



PUTUSAN
Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. . Nama lengkap : Riduansyah Bin Hamsan Alm;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 55/17 Juni 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sukarelawan No. 48 RT 24 RW 10 Kel. Loktabat
Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bjb tanggal 19 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bjb tanggal 19 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bjb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **RIDUANSYAH Bin HAMSAN (alm)** bersalah melakukan tindak pidana “ *menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer **Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap nama **Terdakwa RIDUANSYAH Bin HAMSAN (alm)** dengan pidana penjara **7 (tujuh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - IMB dengan Nomor 648 / 115 / BP2T / 2020 Tanggal 19 Agustus 2020 Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Banjar Kepada Sdr. MUHAMMAD ERVAN, S.H
 - IMB dengan Nomor 648 / 116 / BP2T / 2020 Tanggal 19 Agustus 2020 Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Banjar Kepada Sdr. MUHAMMAD ERVAN, S.H
 - IMB dengan Nomor 648 / 117 / BP2T / 2020 Tanggal 19 Agustus 2020 Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Banjar Kepada Sdr. MUHAMMAD ERVAN, S.H**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair:

Bahwa Terdakwa **RIDUANSYAH Bin HAMSAN (alm)** bersama – sama dengan Saksi **SURYANTO Bin MUJITSRI (alm)** (berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa di ingat kembali atau setidaknya tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jl. Sukarelawan Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**

- Bahwa berawal pada sekitaran pertengahan bulan Juli tahun 2020 Saksi Korban MUHAMMAD ERVAN Bin SAMLAN (alm) mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sukarelawan Kota Banjarbaru untuk bertemu Terdakwa yang bertujuan meminta bantuan pengurusan IMB toko yang akan dibangun oleh Saksi Korban MUHAMMAD ERVAN Bin SAMLAN (alm) di Jl. Sekumpul Gg Ikhlas Kel. Jawa Kec. Martapura Kab. Banjar dan Terdakwa menyanggupi untuk mengurus 3 (tiga) buah IMB untuk 3 (tiga) buah toko yang mana IMB tersebut diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Banjar dimana Terdakwa sepakat dengan Saksi Korban MUHAMMAD ERVAN Bin SAMLAN (alm) akan membuat surat IMB sesuai dengan prosedur pada dinas terkait dan Pada saat itu Terdakwa meminta biaya sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk pengurusan 3 (tiga) buah IMB tersebut. Selanjutnya Saksi Korban MUHAMMAD ERVAN Bin SAMLAN (alm) menyerahkan biaya sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada Terdakwa sebanyak 4 Tahapan.
- Karena proses pengajuan surat IMB sangat lambat karena bertepatan masa pandemi dan pada saat itu Saksi Korban MUHAMMAD ERVAN Bin SAMLAN (alm) menanyakan terus menerus perihal penyelesaian surat IMB tersebut Terdakwa pada sekitar bulan Agustus 2020 menemui Saksi SURYANTO Bin MUDTSRI (alm) (berkas terpisah) di kantor tempat Saksi SURYANTO Bin MUDTSRI (alm) bekerja dan meminta bantuan Terdakwa untuk membantu pengurusan 3 (tiga) buah IMB milik Saksi Korban MUHAMMAD ERVAN Bin SAMLAN (alm) karena Terdakwa mengerti bahwa Saksi SURYANTO Bin MUDTSRI (alm) dapat membuat IMB palsu. Pada saat itu Saksi SURYANTO Bin MUDTSRI (alm) meminta biaya jasa kepada Terdakwa Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujui hal tersebut.

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2020 Saksi SURYANTO Bin MUDETSRI (alm) menghubungi Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO (berkas terpisah) melalui telepon untuk dibuatkan Surat IMB dan kemudian Saksi SURYANTO Bin MUDETSRI (alm) mengirimkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama MUHAMMAD ERVAN, S.H, foto bangunan dan peta lokasi yang sudah ada ukurannya melalui WhatsApp dan Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO menyetujui dengan syarat setelah 3 (tiga) lembar surat IMB jadi Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO mendapat imbalan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Selanjutnya Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO pada pertengahan bulan Agustus 2020 menghubungi Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO (berkas terpisah) melalui WhatsApp karena Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO mengetahui Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO dapat memalsukan surat IMB karena langganan Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO untuk membuat surat – surat palsu. Selanjutnya Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO menyuruh Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO untuk dibuatkan surat IMB palsu kemudian Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO mengirimkan data – data yaitu KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama MUHAMMAD ERVAN, S.H, foto bangunan dan peta lokasi yang sudah ada ukurannya melalui WhatsApp kepada Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO. Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO dan Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO sepakat dengan upah pembuatan IMB sebesar RP. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Setelah Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO menerima data dari Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama MUHAMMAD ERVAN, S.H, foto bangunan dan peta lokasi yang sudah ada ukurannya Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO membuat IMB tersebut menggunakan laptop milik Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO dan dikerjakan di rumah Jl. Sidodadi 2 RT 04 / RW 05 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang mana bentuk dan tulisan dari IMB tersebut diket dari contoh IMB orang lain yang pernah Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO foto kemudian untuk kop dari Kabupaten Banjar dari Google dan di copy pada IMB yang di bikin oleh

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO. Setelah jadi IMB tersebut di cetak di rumah Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO dengan menggunakan printer milik Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO namun untuk stempel Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Banjar dipesankan oleh Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO di Peramuan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan dasar Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO mengirimkan gambar contoh stempel kepada Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO. Kemudian saksi Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO menyerahkan stempel yang sudah dipesan kepada Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO dan digunakan untuk tok stempel IMB yang di palsukan sedangkan untuk tandatangan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Banjar di palsukan oleh Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO dengan cara di tandatangi sendiri oleh Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO.

- Selanjutnya Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO menghubungi Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO melalui WhatsApp dan memberitahu bahwa pesanan IMB yang dipalsukan telah selesai berupa 1 (satu) lembar IMB dengan Nomor 648 / 115 / BP2T / 2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Banjar atas nama MUHAMMAD ERVAN, S.H pada tanggal 19 Agustus 2020, 1 (satu) lembar IMB dengan Nomor 648 / 116 / BP2T / 2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Banjar atas nama MUHAMMAD ERVAN, S.H pada tanggal 19 Agustus 2020, 1 (satu) lembar IMB dengan Nomor 648 / 117 / BP2T / 2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Banjar atas nama MUHAMMAD ERVAN, S.H pada tanggal 19 Agustus 2020 dan bukti foto 3 (tiga) IMB tersebut dikirm melalui WhatsApp kepada Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO.
- Kemudian Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO menyuruh Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO untuk mengambil 3 (tiga) lembar IMB di rumah Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO Jl. Sidodadi 2 RT 04 / RW 05 Kel. Loktabat Selatan Kec.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Setelah itu Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO menghubungi Terdakwa memberitahu 3 (tiga) IMB yang dipesan telah selesai dan dikirimkan foto melalui WhatsApp kepada Terdakwa berupa 1 (satu) lembar IMB dengan Nomor 648 / 115 / BP2T / 2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Banjar atas nama MUHAMMAD ERVAN, S.H pada tanggal 19 Agustus 2020, 1 (satu) lembar IMB dengan Nomor 648 / 116 / BP2T / 2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Banjar atas nama MUHAMMAD ERVAN, S.H pada tanggal 19 Agustus 2020, 1 (satu) lembar IMB dengan Nomor 648 / 117 / BP2T / 2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Banjar atas nama MUHAMMAD ERVAN, S.H pada tanggal 19 Agustus 2020.

- Bahwa Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO sepakat dengan Saksi SURYANTO Bin MUDTSRI (alm) pada tanggal 28 Agustus 2020 untuk bertemu di rumah Saksi SURYANTO Bin MUDTSRI (alm) di Jl. Karang Rejo Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk menyerahkan 3 (tiga) IMB kepada Saksi SURYANTO Bin MUDTSRI (alm) yaitu 1 (satu) lembar IMB dengan Nomor 648 / 115 / BP2T / 2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Banjar atas nama MUHAMMAD ERVAN, S.H pada tanggal 19 Agustus 2020, 1 (satu) lembar IMB dengan Nomor 648 / 116 / BP2T / 2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Banjar atas nama MUHAMMAD ERVAN, S.H pada tanggal 19 Agustus 2020, 1 (satu) lembar IMB dengan Nomor 648 / 117 / BP2T / 2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Banjar atas nama MUHAMMAD ERVAN, S.H pada tanggal 19 Agustus 2020. Dan setelah 3 (tiga) surat IMB diterima oleh Saksi SURYANTO Bin MUDTSRI (alm) Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO diberi upah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sesuai kesepakatan sebelumnya. Pada saat Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO menyerahkan 3 (tiga) lembar surat IMB tersebut Saksi

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYANTO Bin MUDTSRI (alm) paham bahwa ketiga IMB tersebut adalah palsu karena secara fisik sangat berbeda dengan surat IMB yang dibuat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kab. Banjar. Perbedaan Fisik surat IMB produk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kab. Banjar terdiri dari 6 (enam) lembar, di depan terdapat gambar gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kab. Banjar sedangkan surat IMB dari Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO hanya satu lembar saja.

- Dan selanjutnya Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO menemui Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO untuk memberikan upah setelah memalsukan 3 (tiga) IMB sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Setelah Saksi SURYANTO Bin MUDTSRI (alm) menerima 3 (tiga) surat IMB dari Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO pada bulan September 2020 Saksi SURYANTO Bin MUDTSRI (alm) menguhungi Terdakwa untuk bertemu di warung yang berada di Jl. Sukarelawan Kota Banjarbaru. Dan pada saat Saksi SURYANTO Bin MUDTSRI (alm) bertemu dengan Terdakwa dan Saksi SURYANTO Bin MUDTSRI (alm) menyerahkan 3 (tiga) surat IMB yaitu 1 (satu) lembar IMB dengan Nomor 648 / 115 / BP2T / 2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Banjar atas nama MUHAMMAD ERVAN, S.H pada tanggal 19 Agustus 2020, 1 (satu) lembar IMB dengan Nomor 648 / 116 / BP2T / 2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Banjar atas nama MUHAMMAD ERVAN, S.H pada tanggal 19 Agustus 2020, 1 (satu) lembar IMB dengan Nomor 648 / 117 / BP2T / 2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Banjar atas nama MUHAMMAD ERVAN, S.H pada tanggal 19 Agustus 2020. Dan pada saat itu Terdakwa memberikan Upah kepada Saksi SURYANTO Bin MUDTSRI (alm) sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Saat Saksi SURYANTO Bin MUDTSRI (alm) menyerahkan 3 (tiga) lembar surat IMB kepada Terdakwa saat itu Terdakwa mengetahui bahwa ke 3 (tiga) lembar IMB tersebut palsu karena secara fisik surat IMB sangat berbeda dengan surat IMB dibuat

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kab. Banjar. Karena sebelumnya Terdakwa mengetahui ciri – ciri fisik dari buatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kab. Banjar karena beberapa kali mengurus IMB di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kab. Banjar dan yang diterima IMB dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kab. Banjar selalu terdiri dari beberapa lembar sedangkan saat Saksi SURYANTO Bin MUJTSRI (alm) menyerahkan IMB pada Terdakwa hanya satu lembar dan Terdakwa sudah tahu bahwa surat IMB tersebut merupakan IMB palsu.

- Bahwa dari peristiwa tersebut Saksi Korban MUHAMMAD ERVAN Bin SAMLAN (alm) mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa **RIDUANSYAH Bin HAMSAN (alm)** bersama – sama dengan Saksi SURYANTO Bin MUJTSRI (alm) (berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa di ingat kembali atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jl. Sukarelawan Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah melakukan menyuruh lakukan dan turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu***

- Bahwa berawal pada sekitaran pertengahan bulan Juli tahun 2020 Saksi Korban MUHAMMAD ERVAN Bin SAMLAN (alm) mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sukarelawan Kota Banjarbaru untuk bertemu Terdakwa yang bertujuan meminta bantuan pengurusan IMB toko yang akan dibangun oleh Saksi Korban MUHAMMAD ERVAN Bin SAMLAN (alm) di Jl. Sekumpul Gg Ikhlas Kel. Jawa Kec. Martapura Kab. Banjar dan Terdakwa menyanggupi untuk mengurus 3 (tiga) buah IMB



untuk 3 (tiga) buah toko yang mana IMB tersebut diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Banjar dimana Terdakwa sepakat dengan Saksi Korban MUHAMMAD ERVAN Bin SAMLAN (alm) akan membuat surat IMB sesuai dengan prosedur pada dinas terkait dan Pada saat itu Terdakwa meminta biaya sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk pengurusan 3 (tiga) buah IMB tersebut. Selanjutnya Saksi Korban MUHAMMAD ERVAN Bin SAMLAN (alm) menyerahkan biaya sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada Terdakwa sebanyak 4 Tahapan.

- Karena proses pengajuan surat IMB sangat lambat karena bertepatan masa pandemi dan pada saat itu Saksi Korban MUHAMMAD ERVAN Bin SAMLAN (alm) menanyakan terus menerus perihal penyelesaian surat IMB tersebut Terdakwa pada sekitar bulan Agustus 2020 menemui Saksi SURYANTO Bin MUJTSRI (alm) (berkas terpisah) di kantor tempat Saksi SURYANTO Bin MUJTSRI (alm) bekerja dan meminta bantuan Terdakwa untuk membantu pengurusan 3 (tiga) buah IMB milik Saksi Korban MUHAMMAD ERVAN Bin SAMLAN (alm) karena Terdakwa mengerti bahwa Saksi SURYANTO Bin MUJTSRI (alm) dapat membuat IMB palsu. Pada saat itu Saksi SURYANTO Bin MUJTSRI (alm) meminta biaya jasa kepada Terdakwa Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujui hal tersebut.
- Selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2020 Saksi SURYANTO Bin MUJTSRI (alm) menghubungi Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO (berkas terpisah) melalui telepon untuk dibuatkan Surat IMB dan kemudian Saksi SURYANTO Bin MUJTSRI (alm) mengirimkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama MUHAMMAD ERVAN, S.H, foto bangunan dan peta lokasi yang sudah ada ukurannya melalui WhatsApp dan Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO menyetujui dengan syarat setelah 3 (tiga) lembar surat IMB jadi Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO mendapat imbalan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Selanjutnya Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO pada pertengahan bulan Agustus 2020 menghubungi Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO (berkas terpisah) melalui WhatsApp karena Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO mengetahui Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO dapat memalsukan surat IMB karena langganan Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO untuk



membuat surat – surat palsu. Selanjutnya Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO menyuruh Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO untuk dibuatkan surat IMB palsu kemudian Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO mengirimkan data – data yaitu KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama MUHAMMAD ERVAN, S.H, foto bangunan dan peta lokasi yang sudah ada ukurannya melalui WhatsApp kepada Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO. Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO dan Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO sepakat dengan upah pembuatan IMB sebesar RP. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Setelah Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO menerima data dari Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama MUHAMMAD ERVAN, S.H, foto bangunan dan peta lokasi yang sudah ada ukurannya Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO membuat IMB tersebut menggunakan laptop milik Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO dan dikerjakan di rumah Jl. Sidodadi 2 RT 04 / RW 05 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang mana bentuk dan tulisan dari IMB tersebut diket dari contoh IMB orang lain yang pernah Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO foto kemudian untuk kop dari Kabupaten Banjar dari Google dan di copy pada IMB yang di bikin oleh Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO. Setelah jadi IMB tersebut di cetak di rumah Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO dengan menggunakan printer milik Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO namun untuk stempel Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Banjar dipesankan oleh Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO di Peramu Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan dasar Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO mengirimkan gambar contoh stempel kepada Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO. Kemudian saksi Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO menyerahkan stempel yang sudah dipesan kepada Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO dan digunakan untuk tok stempel IMB yang di palsukan sedangkan untuk tandatangan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Banjar di palsukan oleh Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO dengan cara di tandatangi sendiri oleh Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO menghubungi Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO melalui WhatsApp dan memberitahu bahwa pesanan IMB yang dipalsukan telah selesai berupa 1 (satu) lembar IMB dengan Nomor 648 / 115 / BP2T / 2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Banjar atas nama MUHAMMAD ERVAN, S.H pada tanggal 19 Agustus 2020, 1 (satu) lembar IMB dengan Nomor 648 / 116 / BP2T / 2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Banjar atas nama MUHAMMAD ERVAN, S.H pada tanggal 19 Agustus 2020, 1 (satu) lembar IMB dengan Nomor 648 / 117 / BP2T / 2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Banjar atas nama MUHAMMAD ERVAN, S.H pada tanggal 19 Agustus 2020 dan bukti foto 3 (tiga) IMB tersebut dikirim melalui WhatsApp kepada Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO.
- Kemudian Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO menyuruh Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO untuk mengambil 3 (tiga) lembar IMB di rumah Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO Jl. Sidodadi 2 RT 04 / RW 05 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Setelah itu Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO menghubungi Terdakwa memberitahu 3 (tiga) IMB yang dipesan telah selesai dan dikirimkan foto melalui WhatsApp kepada Terdakwa berupa 1 (satu) lembar IMB dengan Nomor 648 / 115 / BP2T / 2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Banjar atas nama MUHAMMAD ERVAN, S.H pada tanggal 19 Agustus 2020, 1 (satu) lembar IMB dengan Nomor 648 / 116 / BP2T / 2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Banjar atas nama MUHAMMAD ERVAN, S.H pada tanggal 19 Agustus 2020, 1 (satu) lembar IMB dengan Nomor 648 / 117 / BP2T / 2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Banjar atas nama MUHAMMAD ERVAN, S.H pada tanggal 19 Agustus 2020.

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO sepakat dengan Saksi SURYANTO Bin MUDTSRI (alm) pada tanggal 28 Agustus 2020 untuk bertemu di rumah Saksi SURYANTO Bin MUDTSRI (alm) di Jl. Karang Rejo Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk menyerahkan 3 (tiga) IMB kepada Saksi SURYANTO Bin MUDTSRI (alm) yaitu 1 (satu) lembar IMB dengan Nomor 648 / 115 / BP2T / 2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Banjar atas nama MUHAMMAD ERVAN, S.H pada tanggal 19 Agustus 2020, 1 (satu) lembar IMB dengan Nomor 648 / 116 / BP2T / 2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Banjar atas nama MUHAMMAD ERVAN, S.H pada tanggal 19 Agustus 2020, 1 (satu) lembar IMB dengan Nomor 648 / 117 / BP2T / 2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Banjar atas nama MUHAMMAD ERVAN, S.H pada tanggal 19 Agustus 2020. Dan setelah 3 (tiga) surat IMB diterima oleh Saksi SURYANTO Bin MUDTSRI (alm) Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO diberi upah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sesuai kesepakatan sebelumnya. Pada saat Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO menyerahkan 3 (tiga) lembar surat IMB tersebut Saksi SURYANTO Bin MUDTSRI (alm) paham bahwa ketiga IMB tersebut adalah palsu karena secara fisik sangat berbeda dengan surat IMB yang dibuat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kab. Banjar. Perbedaan Fisik surat IMB produk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kab. Banjar terdiri dari 6 (enam) lembar, di depan terdapat gambar gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kab. Banjar sedangkan surat IMB dari Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO hanya satu lembar saja.
- Dan selanjutnya Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO menemui Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO untuk memberikan upah setelah memalsukan 3 (tiga) IMB sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Setelah Saksi SURYANTO Bin MUDTSRI (alm) menerima 3 (tiga) surat IMB dari Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO pada

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2020 Saksi SURYANTO Bin MUDTSRI (alm) menguhungi Terdakwa untuk bertemu di warung yang berada di Jl. Sukarelawan Kota Banjarbaru. Dan pada saat Saksi SURYANTO Bin MUDTSRI (alm) bertemu dengan Terdakwa dan Saksi SURYANTO Bin MUDTSRI (alm) menyerahkan 3 (tiga) surat IMB yaitu 1 (satu) lembar IMB dengan Nomor 648 / 115 / BP2T / 2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Banjar atas nama MUHAMMAD ERVAN, S.H pada tanggal 19 Agustus 2020, 1 (satu) lembar IMB dengan Nomor 648 / 116 / BP2T / 2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Banjar atas nama MUHAMMAD ERVAN, S.H pada tanggal 19 Agustus 2020, 1 (satu) lembar IMB dengan Nomor 648 / 117 / BP2T / 2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Banjar atas nama MUHAMMAD ERVAN, S.H pada tanggal 19 Agustus 2020. Dan pada saat itu Terdakwa memberikan Upah kepada Saksi SURYANTO Bin MUDTSRI (alm) sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Saat Saksi SURYANTO Bin MUDTSRI (alm) menyerahkan 3 (tiga) lembar surat IMB kepada Terdakwa saat itu Terdakwa mengetahui bahwa ke 3 (tiga) lembar IMB tersebut palsu karena secara fisik surat IMB sangat berbeda dengan surat IMB dibuat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kab. Banjar. Karena sebelumnya Terdakwa mengetahui ciri – ciri fisik dari buatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kab. Banjar karena beberapa kali mengurus IMB di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kab. Banjar dan yang diterima IMB dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kab. Banjar selalu terdiri dari beberapa lembar sedangkan saat Saksi SURYANTO Bin MUDTSRI (alm) menyerahkan IMB pada Terdakwa hanya satu lembar dan Terdakwa sudah tahu bahwa surat IMB tersebut merupakan IMB palsu.

- Bahwa dari peristiwa tersebut Saksi Korban MUHAMMAD ERVAN Bin SAMLAN (alm) mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP***

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RIDUANSYAH Bin HAMSAN (alm)** bersama – sama dengan Saksi **SURYANTO Bin MUDTSRI (alm)** (berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa di ingat kembali atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jl. Sukarelawan Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**

- Bahwa berawal pada sekitaran pertengahan bulan Juli tahun 2020 Saksi Korban **MUHAMMAD ERVAN Bin SAMLAN (alm)** mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sukarelawan Kota Banjarbaru untuk bertemu Terdakwa yang bertujuan meminta bantuan pengurusan IMB toko yang akan dibangun oleh Saksi Korban **MUHAMMAD ERVAN Bin SAMLAN (alm)** di Jl. Sekumpul Gg Ikhlas Kel. Jawa Kec. Martapura Kab. Banjar dan Terdakwa menyanggupi untuk mengurus 3 (tiga) buah IMB untuk 3 (tiga) buah toko yang mana IMB tersebut diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Banjar dimana Terdakwa sepakat dengan Saksi Korban **MUHAMMAD ERVAN Bin SAMLAN (alm)** akan membuat surat IMB sesuai dengan prosedur pada dinas terkait dan Pada saat itu Terdakwa meminta biaya sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk pengurusan 3 (tiga) buah IMB tersebut. Selanjutnya Saksi Korban **MUHAMMAD ERVAN Bin SAMLAN (alm)** menyerahkan biaya sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada Terdakwa sebanyak 4 Tahapan.
- Karena proses pengajuan surat IMB sangat lambat karena bertepatan masa pandemi dan pada saat itu Saksi Korban **MUHAMMAD ERVAN Bin SAMLAN (alm)** menanyakan terus menerus perihal penyelesaian surat IMB tersebut Terdakwa pada sekitar bulan Agustus 2020 menemui Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYANTO Bin MUUDTSRI (alm) (berkas terpisah) di kantor tempat Saksi SURYANTO Bin MUUDTSRI (alm) bekerja dan meminta bantuan Terdakwa untuk membantu pengurusan 3 (tiga) buah IMB milik Saksi Korban MUHAMMAD ERVAN Bin SAMLAN (alm) karena Terdakwa mengerti bahwa Saksi SURYANTO Bin MUUDTSRI (alm) dapat membuat IMB palsu. Pada saat itu Saksi SURYANTO Bin MUUDTSRI (alm) meminta biaya jasa kepada Terdakwa Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujui hal tersebut.

- Selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2020 Saksi SURYANTO Bin MUUDTSRI (alm) menghubungi Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO (berkas terpisah) melalui telepon untuk dibuatkan Surat IMB dan kemudian Saksi SURYANTO Bin MUUDTSRI (alm) mengirimkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama MUHAMMAD ERVAN, S.H, foto bangunan dan peta lokasi yang sudah ada ukurannya melalui WhatsApp dan Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO menyetujui dengan syarat setelah 3 (tiga) lembar surat IMB jadi Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO mendapat imbalan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Selanjutnya Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO pada pertengahan bulan Agustus 2020 menghubungi Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO (berkas terpisah) melalui WhatsApp karena Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO mengetahui Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO dapat memalsukan surat IMB karena langganan Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO untuk membuat surat – surat palsu. Selanjutnya Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO menyuruh Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO untuk dibuatkan surat IMB palsu kemudian Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO mengirimkan data – data yaitu KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama MUHAMMAD ERVAN, S.H, foto bangunan dan peta lokasi yang sudah ada ukurannya melalui WhatsApp kepada Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO. Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO dan Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO sepakat dengan upah pembuatan IMB sebesar RP. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Setelah Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO menerima data dari Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama MUHAMMAD ERVAN, S.H, foto

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan dan peta lokasi yang sudah ada ukurannya Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO membuat IMB tersebut menggunakan laptop milik Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO dan dikerjakan di rumah Jl. Sidodadi 2 RT 04 / RW 05 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang mana bentuk dan tulisan dari IMB tersebut diket dari contoh IMB orang lain yang pernah Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO foto kemudian untuk kop dari Kabupaten Banjar dari Google dan di copy pada IMB yang di bikin oleh Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO. Setelah jadi IMB tersebut di cetak di rumah Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO dengan menggunakan printer milik Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO namun untuk stempel Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Banjar dipesankan oleh Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO di Peramuan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan dasar Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO mengirimkan gambar contoh stempel kepada Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO. Kemudian saksi Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO menyerahkan stempel yang sudah dipesan kepada Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO dan digunakan untuk tok stempel IMB yang di palsukan sedangkan untuk tandatangan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Banjar di palsukan oleh Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO dengan cara di tandatangani sendiri oleh Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO.

- Selanjutnya Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO menghubungi Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO melalui WhatsApp dan memberitahu bahwa pesanan IMB yang dipalsukan telah selesai berupa 1 (satu) lembar IMB dengan Nomor 648 / 115 / BP2T / 2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Banjar atas nama MUHAMMAD ERVAN, S.H pada tanggal 19 Agustus 2020, 1 (satu) lembar IMB dengan Nomor 648 / 116 / BP2T / 2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Banjar atas nama MUHAMMAD ERVAN, S.H pada tanggal 19 Agustus 2020, 1 (satu) lembar IMB dengan Nomor 648 / 117 / BP2T / 2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Banjar atas nama MUHAMMAD ERVAN, S.H pada tanggal 19 Agustus 2020 dan bukti foto 3 (tiga) IMB tersebut dikirim melalui WhatsApp kepada Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO.

- Kemudian Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO menyuruh Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO untuk mengambil 3 (tiga) lembar IMB di rumah Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO Jl. Sidodadi 2 RT 04 / RW 05 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Setelah itu Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO menghubungi Terdakwa memberitahu 3 (tiga) IMB yang dipesan telah selesai dan dikirimkan foto melalui WhatsApp kepada Terdakwa berupa 1 (satu) lembar IMB dengan Nomor 648 / 115 / BP2T / 2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Banjar atas nama MUHAMMAD ERVAN, S.H pada tanggal 19 Agustus 2020, 1 (satu) lembar IMB dengan Nomor 648 / 116 / BP2T / 2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Banjar atas nama MUHAMMAD ERVAN, S.H pada tanggal 19 Agustus 2020, 1 (satu) lembar IMB dengan Nomor 648 / 117 / BP2T / 2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Banjar atas nama MUHAMMAD ERVAN, S.H pada tanggal 19 Agustus 2020.
- Bahwa Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO sepakat dengan Saksi SURYANTO Bin MUDTSRI (alm) pada tanggal 28 Agustus 2020 untuk bertemu dirumah Saksi SURYANTO Bin MUDTSRI (alm) di Jl. Karang Rejo Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk menyerahkan 3 (tiga) IMB kepada Saksi SURYANTO Bin MUDTSRI (alm) yaitu 1 (satu) lembar IMB dengan Nomor 648 / 115 / BP2T / 2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Banjar atas nama MUHAMMAD ERVAN, S.H pada tanggal 19 Agustus 2020, 1 (satu) lembar IMB dengan Nomor 648 / 116 / BP2T / 2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Banjar atas nama MUHAMMAD ERVAN, S.H pada tanggal 19 Agustus 2020, 1 (satu) lembar IMB dengan Nomor 648 / 117 / BP2T / 2020 Tentang

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Banjar atas nama MUHAMMAD ERVAN, S.H pada tanggal 19 Agustus 2020. Dan setelah 3 (tiga) surat IMB diterima oleh Saksi SURYANTO Bin MUDTSRI (alm) Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO diberi upah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sesuai kesepakatan sebelumnya. Pada saat Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO menyerahkan 3 (tiga) lembar surat IMB tersebut Saksi SURYANTO Bin MUDTSRI (alm) paham bahwa ketiga IMB tersebut adalah palsu karena secara fisik sangat berbeda dengan surat IMB yang dibuat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kab. Banjar. Perbedaan Fisik surat IMB produk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kab. Banjar terdiri dari 6 (enam) lembar, di depan terdapat gambar gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kab. Banjar sedangkan surat IMB dari Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO hanya satu lembar saja.

- Dan selanjutnya Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO menemui Saksi AGUS SANTOSO Bin MARSO SUMITRO untuk memberikan upah setelah memalsukan 3 (tiga) IMB sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Setelah Saksi SURYANTO Bin MUDTSRI (alm) menerima 3 (tiga) surat IMB dari Saksi EKO PATRI DINANTO Bin MURDO SISWANTO pada bulan September 2020 Saksi SURYANTO Bin MUDTSRI (alm) menguhungi Terdakwa untuk bertemu di warung yang berada di Jl. Sukarelawan Kota Banjarbaru. Dan pada saat Saksi SURYANTO Bin MUDTSRI (alm) bertemu dengan Terdakwa dan Saksi SURYANTO Bin MUDTSRI (alm) menyerahkan 3 (tiga) surat IMB yaitu 1 (satu) lembar IMB dengan Nomor 648 / 115 / BP2T / 2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Banjar atas nama MUHAMMAD ERVAN, S.H pada tanggal 19 Agustus 2020, 1 (satu) lembar IMB dengan Nomor 648 / 116 / BP2T / 2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Banjar atas nama MUHAMMAD ERVAN, S.H pada tanggal 19 Agustus 2020, 1 (satu) lembar IMB dengan Nomor 648 / 117 / BP2T / 2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Banjar atas nama MUHAMMAD ERVAN, S.H pada tanggal 19 Agustus 2020. Dan pada saat itu Terdakwa memberikan Upah kepada Saksi SURYANTO Bin MUDTSRI (alm) sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Saat Saksi SURYANTO Bin MUDTSRI (alm) menyerahkan 3 (tiga) lembar surat IMB kepada Terdakwa saat itu Terdakwa mengetahui bahwa ke 3 (tiga) lembar IMB tersebut palsu karena secara fisik surat IMB sangat berbeda dengan surat IMB dibuat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kab. Banjar. Karena sebelumnya Terdakwa mengetahui ciri – ciri fisik dari buatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kab. Banjar karena beberapa kali mengurus IMB di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kab. Banjar dan yang diterima IMB dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kab. Banjar selalu terdiri dari beberapa lembar sedangkan saat Saksi SURYANTO Bin MUDTSRI (alm) menyerahkan IMB pada Terdakwa hanya satu lembar dan Terdakwa sudah tahu bahwa surat IMB tersebut merupakan IMB palsu.

- Bahwa dari peristiwa tersebut Saksi Korban MUHAMMAD ERVAN Bin SAMLAN (alm) mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Ervan Bin Samlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui 3 (tiga) surat IMB adalah palsu, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 17.55 Wita di Toko Bangunan Karya Mandiri Jalan Jeruk Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang dilakukan oleh Saksi bernama EKO PRATI DINANTO Bin MURDO SISWANTO;
 - Bahwa saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk bisa menguruskan surat IMB untuk 3 (tiga) tempat karena saksi akan membuat toko dan

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa menyanggupinya dan meminta dana sebesar Rp. 11.000.000 (Sebelas juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi, kemudian kurang lebih satu bulan Terdakwa menyerahkan Surat IMB tersebut berupa 1 (satu) Lembar IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dengan Nomor 648/115/BP2T/2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Banjar atas nama MUHAMMAD ERVAN, S.H pada tanggal 19 Agustus 2020, 1 (satu) lembar IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dengan nomor 648/116/BP2T/2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Banjar atas nama MUHAMMAD ERVAN, S.H pada tanggal 19 Agustus 2020, dan 1 (satu) lembar IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dengan nomor 648/117/BP2T/2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Banjar atas nama MUHAMMAD ERVAN, S.H pada tanggal 19 Agustus 2020 sesuai dengan permintaan saksi.

- Bahwa kemudian saksi hendak membuat lagi surat IMB pada lokasi yang sama karena saksi mau menambah toko disebelahnya dan akhirnya saksi menyuruh anak buah saksi yang bernama Agus Wahyudi untuk mengurus 6 (enam) IMB dengan mendatangi Kantor Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Banjar
- bahwa pada saat di kantor tersebut Agus Wahyudi mengatakan bahwa sudah memiliki Surat IMB sebelumnya yang diberikan oleh Terdakwa dan menunjukkan fotocopy 3 (tiga) surat IMB tersebut;
- Bahwa Petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Banjar mengatakan pada saksi bahwa pihaknya belum ada mengeluarkan surat IMB pada lokasi tersebut dan setelah di cek, untuk nomor pada Surat IMB tersebut tidak tercatat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Banjar dan juga secara fisik pada Surat tersebut bukan produk yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Banjar;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan tersebut saksi pulang dan segera menghubungi Terdakwa yang mengatakan bahwa yang membuat surat IMB tersebut adalah Suryanto, mengetahui hal tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut pada Pihak Kepolisian Banjarbaru Kota;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering meminta tolong kepada Terdakwa untuk menguruskan IMB, namun baru kali ini bermasalah atau palsu;
- Bahwa untuk IMB lainnya yang pernah menguruskan oleh Terdakwa sudah saya cek keasliannya dan ternyata tidak ada masalah, hanya 3 (tiga) IMB ini saja yang palsu;
- Bahwa saat meminta untuk menguruskan IMB kepada Terdakwa, saksi menyerahkan berkas berupa Surat Kuasa, Fotocopy Sertifikat, Fotocopy PBB terakhir.
- Bahwa saat menerima 3 (tiga) lembar IMB tersebut dari Terdakwa, saksi melihat adanya perbedaan dengan surat IMB sebelumnya yang pernah menguruskan, dimana perbedaannya antara lain formatnya, kopnya dan font hurufnya;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) yang saksi serahkan melalui Terdakwa. Disamping itu pembangunan 6 (enam) ruko milik saksi menjadi tertunda karena masalah IMB ini, dimana 3 (tiga) IMB sebelumnya harus kami urus kembali agar dapat mengurus 6 (enam) IMB lainnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. Suryanto Bin Mustari (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sekitar bulan September 2020, Terdakwa menemui Saksi dan mengatakan ingin meminta saksi untuk membantu pembuatan Surat IMB toko yang lokasinya berada di Jlaan Sekumpul Gg. Ikhlas Kel. Sekumpul Kec. Martapura Kab. Banjar, kemudian saksi menyetujui dan membantu pembuatan IMB tersebut karena sebelumnya saksi juga pernah membuat IMB untuk Riduansyah;
- Bahwa Saksi kemudian meminta dibuatkan IMB kepada Eko Prati Dinanto Bin Siswanto;
- Bahwa Eko Prati Dinanto Bin Siswanto mengetahui jika IMB yang diminta dibuatkan oleh saksi adalah IMB palsu, karena Saksi sudah beberapa kali menyuruh Eko Prati Dinanto Bin Siswanto untuk membuat IMB palsu maupun surat-surat palsu lainnya seperti KTP;
- Bahwa sekitar pertengahan bulan September 2020, Eko Prati Dinanto Bin Siswanto mengatakan bahwa IMB yang Saksi pesan tersebut sudah

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai, dan kemudian saksi mengambil ke 3 (tiga) IMB tersebut yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah membuat IMB untuk Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yakni yang pertama Saksi lupa waktunya meminta untuk dibuatkan IMB untuk pengurusan pinjaman di Bank dan yang kedua adalah IMB 3 (tiga) Ruko tersebut.
- Bahwa Saksi membuat IMB sebanyak 2 (dua) kali tersebut, bukan dengan cara mendatangi dinas terkait dan melalui prosedur sebagaimana mestinya, namun Saksi menyuruh Eko Prati Dinanto Bin Siswanto untuk dibuatkan IMB dan mengetahui jika surat yang dibuatkan itu adalah surat palsu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi membuat IMB tersebut bukan melalui prosedur sebagaimana mestinya namun menyuruh orang lain untuk membuatkan IMB palsu;
- Bahwa benar untuk pengurusan IMB tersebut, Saksi meminta upah dari Terdakwa sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya dan sudah menyerahkan uang tersebut kepada Saksi.
- Bahwa keuntungan Saksi untuk pembuatan IMB palsu tersebut adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar 3 (tiga) lembar surat yang diperlihatkan diperisdrangan adalah IMB yang Saksi terima dari Saksi Eko Prati Dinanto Bin Siswanto yang merupakan IMB palsu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. Agus Santoso Bin Marso Sumitro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang yang saksi palsukan yaitu berupa 1 (satu) Lembar IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dengan Nomor 648/115/BP2T/2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Banjar atas nama MUHAMMAD ERVAN, S.H pada tanggal 19 Agustus 2020, 1 (satu) lembar IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dengan nomor 648/116/BP2T/2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Banjar atas nama MUHAMMAD ERVAN, S.H pada tanggal 19 Agustus 2020, dan 1 (satu) lembar IMB (Izin Mendirikan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan) dengan nomor 648/117/BP2T/2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Banjar atas nama MUHAMMAD ERVAN, S.H pada tanggal 19 Agustus 2020.

- Bahwa hal ini bermula ketika EKO PRATI DINANTO menghubungi saksi melalui WhatsApp pada Tahun 2020 dan menyuruh saksi untuk dibuatkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang disetujui oleh saksi kemudian EKO PRATI DINANTO mengirimkan foto KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama MUHAMMAD ERVAN, SH , foto bangunan dan peta lokasi yang sudah ada ukurannya dan setelah data tersebut saksi terima kemudian saksi membuat IMB (Izin Mendirikan Bangunan) tersebut tanpa prosedur semestinya;
- Bahwa IMB tersebut semuanya dikerjakan dengan laptop dan mencontoh gambar yang ada di google akan tetapi saksi tidak memiliki stempel yang diperlukan;
- Bahwa akhirnya saksi menghubungi EKO PRATI DINANTO untuk dibuatkan stempel tersebut dan saksi kirimkan gambar contoh stempel tersebut pada EKO PRATI DINANTO yang beberapa hari kemudian EKO PRATI DINANTO menyerahkan pada saksi stempel tersebut;
- Bahwa untuk tanda tangan Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Banjar saksi palsukan dengan cara saksi tanda tangani sendiri
- Bahwa setelah selesai, EKO PRATI DINANTO mengambil surat IMB (Izin Mendirikan Bangunan) tersebut dan beberapa hari kemudian memberikan saksi uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah pembuatan surat IMB (Izin Mendirikan Bangunan) tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban MUHAMMAD ERVAN, S.H dan TERDAKWA juga Terdakwa namun saksi kenal dengan EKO PRATI DINANTO sebagai teman karena Terdakwa sering minta dibuatkan surat palsu lainnya;
- Bahwa untuk membuat Surat Izin Mendirikan Bangunan palsu saksi ada melakukan sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan pesanan EKO PRATI DINANTO sedangkan untuk Surat palsu lainnya saksi lupa berapa kali dan kebanyakan membuat Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Usaha.

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 3 (tiga) lembar surat yang diperlihatkan diperisdrangan adalah IMB palsu yang saksi buat yang merupakan pesanan dari terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

4. Eko Prati Dinanto Bin Murdo Siswanto , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Surat yang telah Saksi palsukan berupa 1 (satu) Lembar IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dengan Nomor 648/115/BP2T/2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Banjar atas nama MUHAMMAD ERVAN, S.H pada tanggal 19 Agustus 2020, 1 (satu) lembar IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dengan nomor 648/116/BP2T/2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Banjar atas nama MUHAMMAD ERVAN, S.H pada tanggal 19 Agustus 2020, dan 1 (satu) lembar IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dengan nomor 648/117/BP2T/2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Banjar atas nama MUHAMMAD ERVAN, S.H pada tanggal 19 Agustus 2020;
- Bahwa bermula Suryanto menghubungi Saksi melalui telepon pada tanggal 11 Agustus 2020 yang menyuruh Saksi untuk dibuatkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan kemudian suryanto melalui WhatsApp mengirimkan foto KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama MUHAMMAD ERVAN, SH, foto bangunan dan peta lokasi yang sudah ada ukurannya;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi AGUS untuk dibuatkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) karena Saksi tahu bahwa AGUS bisa memalsukan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) tersebut karena merupakan langganan Saksi dalam membuat surat surat palsu lainnya;
- Bahwa kemudian setelah AGUS setuju untuk membuatkan IMB tersebut, Saksi menghubungi Suryanto bagaimana upah pembuatan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) tersebut
- Bahwa biaya untuk membuat IMB tersebut adalah Rp. 750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per 1 (satu) IMB dan ditambah upah saksi sehingga jumlah uang yang saksi minta kepada Suryanto untuk pengurusan IMB sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemalsuan Surat merupakan tindakan yang salah dan melanggar hukum dan Saksi melakukan hal tersebut untuk mendapatkan upah dari Suryanto.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana AGUS SUSANTO mendapatkan file maupun contoh dari Surat Ijin Mendirikan Bangunan tersebut.
- Bahwa benar 3 (tiga) lembar surat yang diperlihatkan diperisdangan adalah IMB palsu yang dibuatkan oleh saksi bersama Agus Susanto.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

5. Andris Tony Bin Uray Machmud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Penanaman modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa ini, bermula ketika Agus Wahyudi yang ternyata adalah staf dari Muhammad Ervan, akan mengurus atau mengajukan pembuatan Surat IMB untuk pembangunan 6 (enam) ruko, dengan lokasi di Gang Ikhlas Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, dimana saat itu Agus Wahyudi mengatakan bahwa Surat IMB yang akan dibuat adalah kelanjutan dari pembangunan 3 (tiga) ruko sebelumnya, dan Agus Wahyudi mengatakan bahwa dia sudah mempunyai IMB untuk 3 (tiga) ruko sebelumnya tersebut.
- Bahwa saksi mengecek pada aplikasi namun ternyata untuk lokasi tersebut, tidak pernah diterbitkan Surat IMB, selanjutnya saksi meminta untuk diperlihatkan 3 (tiga) Surat IMB tersebut, dan Agus Wahyudi memperlihatkan fotocopy ke3 (tiga) IMB tersebut;
- Bahwa setelah melihat ke 3 (tiga) IMB tersebut, saksi mengatakan bahwa ke 3 (tiga) surat IMB tersebut bukan merupakan produk dari Instansi saksi karena banyaknya perbedaan dengan Surat IMB yang dikeluarkan oleh Instansi saksi.
- Bahwa kemudian saksi meminta kepada Agus Wahyudi agar memberikan Surat IMB tersebut namun bukan yang fotocopynya, dan saat itu Agus Wahyudi hanya mengirimkan dalam bentuk foto di pesan WhatsUp;
- Bahwa saat itu saksi dapat langsung mengatakan bahwa ke 3 (tiga) IMB tersebut adalah palsu karena di aplikasi tidak ada nomor IMB sebagaimana tertera dalam surat IMB palsu tersebut, selain itu juga dari bentuk banyak sekali perbedaannya, diantaranya untuk lembarannya kalau yang asli terdiri dari beberapa lembar, sedangkan IMB palsu

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut hanya selebar saja, berbeda kop atau judulnya, berbeda Font huruf yang digunakan, berbeda redaksi nya, berbeda stempelnya, berbeda tandatangan kepala dinas, dan dalam IMB palsu tersebut tidak berbarcode, sehingga secara kasat matapun bisa dilihat bahwa IMB tersebut adalah palsu atau bukan dikeluarkan dari Instansi saksi.

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dimana setahu saksi dia adalah salah satu wartawan disebuah media, dan Terdakwa sering mengurus IMB dikantor saksi, sedangkan untuk Terdakwa, Eko Prati Dinanto dan Agus Santoso saksi tidak mengenal;
- Bahwa saat itu Agus Wahyudi sempat menceritakan bahwa IMB tersebut diuruskan oleh Terdakwa.
- Bahwa IMB bisa diurus oleh orang lain namun harus disertakan Surat Kuasa.
- Bahwa untuk biaya pengurusan IMB jumlahnya berbeda-beda tergantung dari luas tanah dan posisi tanah. Untuk milik Muhammad Ervan, diperkirakan biayanya sekitar Rp.4000,- (empat ribu rupiah) permeternya.
- Bahwa untuk waktu pengurusan IMB, dari kami memberikan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari untuk dapat melengkapi persyaratannya. Jika semua persyaratannya sudah lengkap 2 (dua) hari Surat IMB tersebut sudah terbit.
- Bahwa saksi membawa contoh Surat IMB asli yang dikeluarkan oleh Dinas Terkait di bulan dan tahun yang sama dengan Surat IMB palsu, dan bentuk contoh Surat IMB tersebut sudah berlaku sejak tahun 2018 hingga saat ini tidak ada perubahan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Muhammad Evan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menguruskan 3 (tiga) surat IMB dan Terdakwa meminta biaya sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa karena prosesnya sangat lambat di masa pandemi, Muhammad Ervan terus menanyakan perihal penyelesaian Surat IMB tersebut kemudian Terdakwa dan akhirnya Terdakwa kepada SURYANTO BIN MUSTARI (alm) untuk membuat IMB tersebut, karena menurut Terdakwa SURYANTO BIN MUSTARI (alm) banyak kenal petugas di bagian perizinan tersebut, dan saat itu SURYANTO BIN MUSTARI (alm) meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya jasa sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menyetujui hal tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa SURYANTO BIN MUSTARI (alm) bekerja sebagai ahli jasa, dan bisa menguruskan perizinan.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa untuk mengurus IMB biasanya harga yang paling murah hanya sekitar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per IMB. Namun waktu itu Terdakwa bersedia memberi uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) agar IMB bisa cepat selesai;
- Bahwa SURYANTO BIN MUSTARI (alm) hanya membutuhkan 3 (tiga) hari saja untuk menyelesaikan keluarnya 3 (tiga) lembar IMB tersebut, dan IMB yang diserahkan kepada Terdakwa yaitu : IMB nomor : 648/115/BP2T/2020, IMB Nomor : 648/116/BP2T/2020, dan IMB Nomor 648/117/BP2T/2020, untuk pembuatan IMB, Terdakwa menyerahkan berkas secara langsung kepada SURYANTO BIN MUSTARI (alm) berupa fotocopy sertifikat, KTP, dan bukti pembayaran PBB;
- Bahwa setelah menerima 3 (tiga) Surat IMB tersebut dari SURYANTO BIN MUSTARI (alm), saksi melihat ada perbedaan bentuk Surat IMB tersebut dari yang biasanya, namun saat itu SURYANTO BIN MUSTARI (alm) mengatakan bahwa memang ada perubahan dari Instansi Terkait.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyuruh Suryanto untuk menguruskan IMB;
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh atau keuntungan Terdakwa dari pengurusan IMB tersebut adalah sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab: 1855/DCF/2021 tanggal 4 Maret 2021 yang kesimpulannya pada pokoknya menyatakan jika ke 3 (tiga) IMB yang menjadi barang bukti adalah Non Identik atau merupakan produk yang berbeda dengan blanko pembanding (KB) sebagaimana dokumen pembanding yang tersedia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- IMB dengan Nomor 648 / 115 / BP2T / 2020 Tanggal 19 Agustus 2020 Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Banjar Kepada Sdr. MUHAMMAD ERVAN, S.H;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IMB dengan Nomor 648 / 116 / BP2T / 2020 Tanggal 19 Agustus 2020 Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Banjar Kepada Sdr. MUHAMMAD ERVAN, S.H;
 - IMB dengan Nomor 648 / 117 / BP2T / 2020 Tanggal 19 Agustus 2020 Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Banjar Kepada Sdr. MUHAMMAD ERVAN, S.H;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dimintakan tolong oleh Muhammad Ervan untuk diuruskan pembuatan 3 (tiga) IMB dengan biaya Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Suryanto untuk menguruskan IMB tersebut yang ternyata selesai dalam waktu 3 (tiga) hari dan dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa ternyata Suryanto menyuruh Eko Patri Dinanto Bin Murdo Siswanto untuk menguruskan pembuatan IMB tersebut;
 - Bahwa Eko Patri Dinanto Bin Murdo Siswanto berkerja sama dengan Agus Santoso untuk membuat sendiri IMB tersebut bukan melalui cara yang seharusnya;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui jika ada perbedaan antara IMB biasanya dengan IMB yang diserahkan oleh Suryanto;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) dari pengurusan IMB tersebut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab: 1855/DCF/2021 tanggal 4 Maret 2021 ke 3 (tiga) IMB yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah Non Identik atau merupakan produk yang berbeda dengan blanko pembanding (KB) sebagaimana dokumen pembanding yang tersedia

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bjb



Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif dengan Subsidiaritas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Primair Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Subsidiar Pasal 263 ayat (1) KUHP, atau dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif dengan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan Pertama Primair Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Subsidiar Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Penuntut Umum disusun dengan subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan Pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah seseorang yang bernama RIDUANSYAH Bin HAMSAN (Alm), sehingga masalah identitas Terdakwa bukan merupakan persoalan hukum yang harus dibuktikan lebih lanjut, pembuktian unsur setiap orang ini dimaksudkan agar tidak terjadi *error in persona* atau salah orang yang dihadapkan di persidangan, sedangkan persoalan hukum pokoknya dalam unsur pasal yang didakwakan haruslah dibuktikan pada pembuktian unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



Ad.2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Eko Patri Dinanto Bin Murdo Siswanto dan saksi Agus Santoso di depan persidangan dihubungkan dengan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab: 1855/DCF/2021 tanggal 4 Maret 2021 ditemukan fakta jika ketiga IMB yaitu:

- IMB dengan Nomor 648 / 115 / BP2T / 2020 Tanggal 19 Agustus 2020 Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Banjar Kepada Sdr. MUHAMMAD ERVAN, S.H;
- IMB dengan Nomor 648 / 116 / BP2T / 2020 Tanggal 19 Agustus 2020 Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Banjar Kepada Sdr. MUHAMMAD ERVAN, S.H;
- IMB dengan Nomor 648 / 117 / BP2T / 2020 Tanggal 19 Agustus 2020 Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Banjar Kepada Sdr. MUHAMMAD ERVAN, S.H;

Adalah merupakan **surat yang dipalsukan** karena dalam ketiga IMB tersebut, saksi Eko Patri Dinanto dan Agus Santo telah memalsukan tanda tangan dan stempel sehingga seolah-olah ketiga IMB tersebut adalah asli dan diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab, Banjar;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang menyuruh Suryanto untuk mengurus ketiga IMB tersebut memberi keterangan jika Terdakwa telah curiga karena ketiga IMB tersebut hanya membutuhkan waktu penyelesaian selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika ketiga IMB tersebut yang dipesan oleh Terdakwa kepada saksi Suryanto tidak diurus melalui proses semestinya yaitu melalui pihak yang berwenang, akan tetapi Terdakwa tidak peduli dan tetap membayar upah saksi Suryanto dan menerima ketiga IMB tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi Suryanto menyatakan jika Terdakwa juga mengetahui jika IMB yang diserahkan oleh saksi Suryanto berbeda dengan IMB yang biasanya akan tetapi Terdakwa tetap saja menerima IMB tersebut dan membayarkan upah saksi Suryanto;

Menimbang, bahwa walaupun sudah curiga dengan keganjilan-keganjilan tersebut, Terdakwa tetap menyerahkan ketiga IMB tersebut kepada Muhammad Ervan, dari petunjuk-petunjuk dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa sebenarnya sudah mengetahui jika surat



yang dipesan kepada saksi Suryanto adalah surat yang dipalsukan akan tetapi masih tetap menyerahkannya kepada Muhammad Ervan seolah-olah IMB yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut adalah IMB asli sebagaimana IMB yang dimintakan oleh Muhammad Ervan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **kesengajaan untuk memakai surat yang dipalsukan** seolah-olah surat itu asli telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata setelah dilakukan pengecekan surat IMB yang dipalsukan tersebut tidak dapat digunakan oleh Muhammad Ervan sebagaimana IMB yang semestinya karena telah dipastikan palsu oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Banjar, sehingga Muhammad Ervan menderita kerugian harus mengurus kembali IMB dan kerugian Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah) akibat memesan IMB yang ternyata tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **kerugian** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian telah terpenuhi;

Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan artinya bersama-sama melakukan. Orang yang turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana (sedikit-dikitnya ada dua orang, yang bersama-sama melakukan tindak pidana). Syarat adanya turut serta melakukan yaitu adanya kerjasama secara sadar dan ada pelaksanaan bersama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi serta keterangan Terdakwa diketahui jika Terdakwa menyuruh saksi Suryanto yang kemudian menyuruh saksi Agus Santoso yang bekerja sama dengan saksi Eko Patri Dinanto untuk membuat Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Nomor 648/ 115/ BP2T/ 2020, Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648/ 116/ BP2T/ 2020, dan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648/ 117/ BP2T/ 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan atas nama Muhammad Ervan, S.H., yang mana Terdakwa mengetahui jika IMB yang dipesan oleh Terdakwa adalah IMB palsu yang akan dibuatkan oleh Suryanto, Agus Santoso dan Eko Patri Dinanto;

Menimbang, bahwa uang jasa yang diberikan oleh Muhammad Ervan juga dibagi-bagi oleh Terdakwa kepada Suryanto, Agus Santoso dan Eko Patri Dinanto sesuai dengan peranan dalam pemalsuan IMB tersebut, sehingga dapat dikatakan jika Terdakwa, Suryanto, Agus Santoso dan Eko Patri Dinanto memang terbukti turut serta bekerja sama dalam tindak pidana surat yang dipalsukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Pertama Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan Pertama Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Primair telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menggunakan surat yang dipalsukan"

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa maupun korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- IMB dengan Nomor 648 / 115 / BP2T / 2020 Tanggal 19 Agustus 2020 Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Banjar Kepada Sdr. MUHAMMAD ERVAN, S.H;
- IMB dengan Nomor 648 / 116 / BP2T / 2020 Tanggal 19 Agustus 2020 Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Banjar Kepada Sdr. MUHAMMAD ERVAN, S.H;
- IMB dengan Nomor 648 / 117 / BP2T / 2020 Tanggal 19 Agustus 2020 Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Banjar Kepada Sdr. MUHAMMAD ERVAN, S.H

merupakan surat IMB yang dipalsukan dan telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Terdakwa dengan Muhammad Ervan telah terjadi perdamaian;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIDUANSYAH bin HAMSAN (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menggunakan surat yang dipalsukan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - IMB dengan Nomor 648 / 115 / BP2T / 2020 Tanggal 19 Agustus 2020 Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Banjar Kepada Sdr. MUHAMMAD ERVAN, S.H;
 - IMB dengan Nomor 648 / 116 / BP2T / 2020 Tanggal 19 Agustus 2020 Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Banjar Kepada Sdr. MUHAMMAD ERVAN, S.H;
 - IMB dengan Nomor 648 / 117 / BP2T / 2020 Tanggal 19 Agustus 2020 Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Banjar Kepada Sdr. MUHAMMAD ERVAN, S.H;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Jumat, tanggal 23 April 2021, oleh kami, LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MARSHIAS MEREAPUL GINTING, S.H., HERLIANY, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh MULYADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh SULVIANY S., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H

Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.

Herliany, S.H.

Panitera Pengganti,

MULYADI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)